



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.27 /0266.42-Disdik/ 2023

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan NASYWAN NURKAMILLAH nomor: 011/KB.NN/I/2023 tanggal 16 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Yayasan	:	NASYWAN NURKAMILLAH
Nama Ketua	:	Supriadi
Alamat	:	Perum Bumi Parahyangan Kencana Blok K14 No.30 RT.02 RW.06 Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.
Nama lembaga	:	KELOMPOK BERMAIN NASYWAN NURKAMILLAH
Nama Pengelola	:	Didin Wahyudin, A.Md
Alamat Lembaga	:	Perum Bumi Parahyangan Kencana Blok K14 No.30 RT.02 RW.06 Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan 15 Maret 2026.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 26 Januari 2023



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol

Pembina Utama Muda

NIP. 13220194.122202.1.001